



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أجييه تفته

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA DI KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah diperlukan suatu kondisi yang bebas dari konflik kepentingan;
- b. bahwa dalam pengadaan barang/jasa sering terjadi konflik kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya, oleh karena itu untuk menjaga hubungan dengan pelaku pengadaan barang/jasa, perlu disusun pedoman penanganan konflik kepentingan dan tata cara penyelesaiannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan konflik kepentingan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No. 3851);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);

11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87);
12. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor Nomor 51 Tahun 2016 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 457);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas bupati/wakil bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
- e. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- f. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- g. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pengelolaan, pembinaan, pendampingan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
- h. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

i. Penyedia.....

- i. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki kualifikasi untuk menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/konsultasi/jasa lainnya.
- j. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- k. Konflik Kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
- l. Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pedoman penanganan Konflik Kepentingan bertujuan untuk :

- a. memahami, mencegah, dan mengatasi terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- b. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
- c. meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- d. menciptakan budaya kerja organisasi yang mengenal, mencegah, dan mengatasi konflik kepentingan;
- e. menciptakan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada setiap satuan kerja;
- f. mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan pimpinan;
- g. menjaga independensi dan objektivitas pelaksanaan tugas; dan
- h. meningkatkan integritas.

Pasal 3.....

Pasal 3

Pedoman ini digunakan sebagai acuan oleh pegawai untuk menangani konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

BAB III

BENTUK, JENIS DAN SUMBER KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 4

Bentuk konflik kepentingan meliputi :

- a. situasi yang menyebabkan pegawai menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
- b. situasi yang menyebabkan pegawai menggunakan aset negara untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. situasi yang menyebabkan pegawai menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. situasi yang menyebabkan pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- e. situasi yang menyebabkan pegawai dalam pelaksanaan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. situasi yang menyebabkan pegawai menyalahgunakan jabatan;
- g. situasi yang memungkinkan pegawai menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- h. situasi perangkapan jabatan di beberapa bidang/bagian yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung sejenis atau tidak sejenis sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya; dan
- i. situasi bekerja diluar pekerjaan pokoknya.

Pasal 5

Jenis konflik kepentingan meliputi:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. penempatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Pejabat Pemerintah;
- d. pemilihan mitra kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;

e.melakukan.....

- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. pengawas menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain; dan
- i. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Pasal 6

Sumber konflik kepentingan meliputi:

- a. penyalahgunaan wewenang dalam jabatan;
- b. perangkapan jabatan;
- c. hubungan afiliasi;
- d. gratifikasi;
- e. kelemahan sistem organisasi; dan
- f. keinginan memenuhi kepentingan pribadi/golongan.

Pasal 7

- (1) Penyalahgunaan wewenang dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pembuatan keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas pemberian wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan rangkap jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
- (3) Hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan hubungan yang dimiliki oleh Pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
- (4) Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan.

(5)Kelemahan.....

- (5) Kelemahan sistem organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada.
- (6) Keinginan memenuhi kepentingan pribadi/golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan keadaan mendahulukan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan organisasi.

BAB IV

PERTENTANGAN KEPENTINGAN

Pasal 8

- (1) Pertentangan kepentingan pada setiap pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah harus dihindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender/seleksi yang sama;
 - b. Konsultan Perencana/Pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya/ diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
 - c. Konsultan Manajemen Konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
 - d. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/pokja pemilihan/pejabat pengadaan pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di kementerian/lembaga/perangkat daerah;
 - e. PPK/pokja pemilihan/pejabat pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia; dan/atau beberapa badan usaha yang mengikuti.

f. Tender/seleksi.....

- f. Tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

BAB V

LARANGAN

Pasal 9

- (1) Seluruh pegawai yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Potensi Konflik Kepentingan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya konflik kepentingan;
 - b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki konflik kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset barang milik negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
 - e. menerima, memberi, menjanjikan hadiah dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
 - f. mengizinkan mitra kerja memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai;
 - g. menerima pengembalian uang dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan;
 - h. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

i. sengaja turut.....

- i. sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, baik langsung maupun tidak langsung, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan kegiatan yang sama; dan/atau
 - j. hal lain yang dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan.
- (3) Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menghindari tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berdasarkan pada:
- a. standar operasional prosedur;
 - b. kode etik pegawai; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 10

- (1) Pimpinan satuan kerja melakukan identifikasi setiap tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan Pegawai di lingkungannya yang berpotensi konflik kepentingan.
- (2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pimpinan satuan kerja untuk menyusun strategi dan prosedur penanganan konflik kepentingan.
- (3) Strategi dan prosedur penanganan konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dituangkan dalam bentuk pedoman teknis yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja.
- (4) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaksanakan oleh pegawai di lingkungan Satuan Kerja.

Pasal 11

- (1) Pegawai yang memiliki potensi konflik kepentingan membuat pernyataan kepada atasan langsung.
- (2) Pegawai atau mitra kerja yang mengetahui adanya potensi konflik kepentingan dapat melaporkan kepada atasan langsung atau melalui mekanisme penanganan pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Atasan.....

f

- (3) Atasan langsung pegawai harus melakukan pemeriksaan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pernyataan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pegawai memiliki konflik kepentingan, keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh atasan langsung pegawai.
- (5) Atasan langsung dapat memberikan arahan atau rekomendasi bagi pegawai yang memiliki konflik kepentingan untuk melakukan tindakan atau menerima tindakan:
 - a. penarikan diri dari proses pengambilan keputusan;
 - b. membatasi akses informasi;
 - c. mutasi oleh atasan langsung pegawai;
 - d. pengalihan tugas dan tanggungjawab oleh pihak yang berwenang; dan/atau;
 - e. pengunduran diri dari jabatan.
- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia dan disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan ditembuskan kepada pimpinan satuan kerja.

Pasal 12

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan pernyataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan alur kerja penanganan kasus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Tengah ini.

Pasal 13

- (1) Atasan langsung pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) menjamin dan bertanggung jawab terhadap setiap keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukannya.
- (2) Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan karena adanya konflik kepentingan dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MEKANISME PELAPORAN

Pasal 14

Apabila terjadi situasi Konflik Kepentingan, maka pegawai/pelaku pengadaan barang/jasa wajib melaporkan hal tersebut melalui:

- a. Atasan langsung pelapor apabila pelapor adalah pegawai/pelaku pengadaan barang/jasa yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi konflik kepentingan;
- b. pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi konflik kepentingan kepada atasan langsung;
- c. melalui sistem pelaporan pelanggaran apabila pelapor adalah para pegawai/pelaku pengadaan barang/jasa atau pihak-pihak lainnya yang tidak memiliki keterlibatan langsung, namun mengetahui adanya atau potensi konflik kepentingan di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
- d. Penyelesaian laporan konflik kepentingan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Komite Etik Pengadaan barang/jasa Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 15

- (1) Pimpinan satuan kerja melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan konflik kepentingan setiap akhir tahun dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Inspektur Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan penanganan konflik kepentingan pimpinan satuan kerja dapat membentuk tim.

Pasal 16

Pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan konflik kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 17.....

Pasal 17

Setiap Pegawai yang memiliki konflik kepentingan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten.

Ditetapkan di Takengon

pada tanggal 30 April 2020

SHABELA ABUBAKAR



SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon

pada tanggal 30 April 2020

KARIMANSYAH. I



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 064